



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASER

NOMOR 15 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASER TERHADAP 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser telah dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan ke 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Menyetujui 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha Penanaman Modal di Kabupaten Paser.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEDUA : Terhadap ke 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat diseluruh Wilayah Kabupaten Paser oleh Pemerintah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran tak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 22 Desember 2025

WAKIL KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ZULKIFLI KAHARUDDIN